



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR SE- 17 /MK.1/2018

TENTANG
IMPLEMENTASI ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 93/PMK.01/2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
214/PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN
TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

A. Umum

Berkenaan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.01/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di lingkungan Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut dengan PMK 93/PMK.01/2018, perlu disusun Surat Edaran tentang Implementasi Atas PMK 93/PMK.01/2018.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai implementasi PMK 93/PMK.01/2018 kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini ditujukan kepada Pimpinan Unit Eselon I, pegawai, dan pengelola kepegawaian di lingkungan Kementerian Keuangan.

D. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 828) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.01/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1080).
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan Atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

E. Ketentuan

1. PMK 93/PMK.01/2018 telah diundangkan pada tanggal 13 Agustus 2018, yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - a. Ketentuan jam masuk bekerja Datang Lebih Awal dan penyesuaian jam pulang bekerja secara proporsional;
 - b. Pemotongan Tunjangan sebesar 0% (nol persen), 2,5% (dua koma lima persen), dan 5% (lima persen) untuk:
 - 1) Pegawai yang menjalankan cuti dan/atau kondisi tertentu;
 - 2) Pegawai yang terlambat masuk bekerja dan pulang sebelum waktunya; dan
 - 3) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara.
 - c. Penyesuaian pejabat yang mengesahkan surat permohonan izin/pemberitahuan bagi pegawai yang tidak masuk bekerja, terlambat masuk bekerja, pulang sebelum waktunya, tidak beraca di tempat tugas, tidak mengganti waktu keterlambatan, dan/atau tidak mengisi daftar hadir.
2. Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan agar:
 - a. mengimplementasikan PMK 93/PMK.01/2018 dengan penuh tanggung jawab dan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka implementasi peraturan dimaksud;
 - b. memperhatikan ketertiban, efektivitas, dan efisiensi layanan kepada masyarakat dalam menerapkan ketentuan jam masuk dan pulang bekerja bagi pegawai pada unit pelayanan sebagaimana diatur dalam PMK 93/PMK.01/2018;
 - c. memperhatikan prinsip kepatutan, kepatantasan, dan itikad baik dengan berlandaskan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan PMK 93/PMK.01/2018; dan
 - d. dalam hal terjadi pelanggaran terhadap prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat dikenakan sanksi kode etik atau disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Penutup

1. Dokumen PMK 93/PMK.01/2018 dapat diunduh pada laman <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/> dan menu profil pegawai pada laman <http://www.sdm.kemenkeu.go.id/>.
2. Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan agar melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi PMK 93/PMK.01/2018 di unitnya masing-masing.

Demikian kami sampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2018

a.n. Menteri Keuangan
Sekretaris Jenderal,



Hadiyanto

HADIYANTO
NIP. 196210101987031006